



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 193 / III.06 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYEDIAAN INFORMASI CUACA, IKLIM DAN GEOFISIKA (TICIG) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi cuaca, iklim yang lebih akurat sebagai salah satu faktor strategis dalam menunjang kegiatan pengamatan, pengumpulan, quality control, pengolahan dan analisis data yang cermat, lengkap dan berkesinambungan yang dikelola oleh Badan Meteorologi dan Geofisika maupun kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di seluruh wilayah Provinsi Lampung perlu dibentuk Tim dengan melibatkan satuan kerja terkait;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Penyediaan Informasi Cuaca Iklim dan Geofisika (TICIG) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyediaan Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika (TICIG) Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagaimana berikut:
- a. menyusun dan menyajikan informasi prakiraan cuaca dan iklim; dan
 - b. menyusun rekomendasi pemanfaatan bagi kegiatan pembangunan, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur dan transportasi serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim mempunyai Pedoman dan Tata Kerja pelaksanaan tugas dan bagan organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembuatan dan

Distribusi Buletin Cuaca serta Informasi Meteorologi dan Geofisika Kode Rekening 1.07.21.01.

- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pemimpin Kegiatan Pembuatan dan Distribusi Buletin Cuaca serta Informasi Perhubungan Darat;
6. Masing masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 193 /III.06/HK/2009****TANGGAL : 04-03-2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYEDIAAN INFORMASI CUACA, IKLIM DAN
GEOFISIKA (TICIG) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan honorarium mulai bulan Januari
2	Koordinator BMG Lampung / Kepala Stasiun Meteorologi Raden Inten II Lampung	Ketua	250.000,-	s/d Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD
3	Kepala Stasiun Klimatologi Masgar Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	Provinsi Lampung pada DPA Dinas
4	Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	Perhubungan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembuatan
5	Kepala Stasiun Geofisika Kotabumi	Anggota	175.000,-	dan Distribusi Buletin
6	Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Panjang	Anggota	175.000,-	Cuaca serta Informasi Meteorologi dan
7	Kepala Bagian Tata Usaha Stasiun Meteorologi Raden Inten II Lampung	Anggota	175.000,-	Geofisika Rekening 5.2.1.01.01
8	Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi Biro	Anggota	175.000,-	
9	Perekonomian Setda Provinsi Lampung Staf Ahli UNILA	Anggota	175.000,-	

GUBERNURLAMPUNG,**dto****SYAMSURYA RYACUDU**